
80. Surat Pengawasan Muat Barang Berbahaya

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. PP No. 20 tahun 2010 tentang angkutan di perairan. PM No. 02 tahun 2010 tentang pedoman penanganan bahan / barang Berbahaya. PM.77 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada DITJEN HUBLA Kep. Dirjenhubla No. UM.48/4/2-01 tentang pedoman pelaksanaan penanganan bahan/barang berbahaya. Solas 1974 Bab VII / IMDG Code. Marine Pollution 1973/ 1978.
2.	Persyaratan Pelayanan	 Surat Permohonan Daftar Barang Manifest / BL / IMO Declaration DG Stowage Plan Shiping Instruction DOC (Document of Compliance Special Requirements for Ship Carrying Dangerous Goods) Pembayaran PUPK 9 BB Kelas 1: Surat Kuasa dari Pemilik Barang ke Pelayaran Surat Permohonan Pengawalan Barang dari KP3 Mengetahui BAIS Setempat Ijin / Rekomendasi Import dari Mabes TNI Surat Ijin Pembelian / Pengguna dari Mabes TNI Surat Pernyataan Truck Losing dari Pemilik BB Kelas 3/4/8/9 (Limbah B3): Ijin Pengumpul, Pengangkut, Pemanfaatan dari Kementerian Lingkungan Hidup Ijin Muat dari pelabuhan asal Rekomendasi angkut limbah dari Syahbandar setempat Ijin Pengangkutan dari Dirjen Darat (Trucking) Manifes dari Bapedal BB Kelas 7: Ijin dari Bapeten (Badan Pengendalian Tenaga Nuklir)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem: Pengawasan terhadap kegiatan Muat Barang Berbahaya; Mekanisme: 1. Mengajukan permohonan kepada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok; 2. Memverifikasi persyaratan dan dokumen; 3. Menerbitkan Surat Pengawasan Muat Barang Berbahaya; 4. Petugas pengawas melaksanakan Pengawasan Muat Barang Berbahaya. Prosedur: (terlampir dalam halaman selanjutnya)

4.	Jangka Waktu	Total Waktu Penyelesaian 205 Menit atau 03 Jam 25 menit
5.	Penyelesaian Biaya / Tarif	 a. Untuk muatan dalam bentuk curah (bulk) 1. Curah Padat (solid bulk) per ton per muatan Rp.25 2. Curah Cair (liquid oil and chemical in bulk) per ton per muatan Rp.30 3. Curah Gas (liquified and pressures gas) per ton per muatan Rp.35
		 b. Untuk muatan dalam bentuk kemasan (package) 1. Yang dimuat di dalam ruang muat / geladak kapal per ton per muatan Rp.7.500 2. Yang dimuat di dalam kemasan / container (consolidated) per container per muatan Rp.10.000
		c. Untuk muatan barang berbahaya <i>Radioactive Class 7</i> Per kemasan Rp.500.000
6.	Produk Layanan	Surat Pengawasan Bongkar Muat Barang Berbahaya
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	 Komputer / Printer. Internet access. Buku Agenda. Buku Pencatatan PUPK.
8.	Kompetensi Pelaksana	 Telah mengikuti Diklat Penanganan Barang Berbahaya / memiliki sertifikat IMDG Code. Memiliki kemampuan dalam pengoperasian Komputer. Memiliki kemampuan dalam penghitungan PUPK 9.
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Penjagaan
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan & SKP tahunan setiap pelaksana
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pakta integritas, visi dan misi
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi hasil kerja pelaksana yang bertugas tercantum dalam iku (indikator kinerja utama)

Flow Chart Pelayanan Surat Pengawasan Muat Barang Berbahaya



CATATAN:

- 1. Total waktu proses 205 menit atau 03 jam 25 menit
- 2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal